



**ANALISIS SANKSI PENCATATAN PERKAWINAN DALAM
PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG
PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H) Fakultas Syari'ah
dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

MHD. AZMI SIREGAR

NIM. 12020111079

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Sanksi Pencatatan Perkawinan Dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Menurut Perspektif Hukum Islam”, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Azmi Siregar
 NIM : 12020111079
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2025

Pembimbing 1

Kemas Muhammad Gemilang, SHI,
 NIP. 199208272020121014

Pembimbing 2

Ahmad Fauzi, S.H.I, MA,
 NIP. 19760123 2014 11 1 002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Sanksi Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Azmi Siregar
 NIM : 12020111079
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 20 Januari 2025
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Auditorium Lt.3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AL, M.H.C.M.ed

Sekretaris Penguji
Dr. Musnawati, SE., M.Ak

Penguji I
Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag

Penguji II
Dr. Zuhaidah, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP: 19741006 20051 1 005

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

: Muhammad Azmi Siregar
 : 12020111079
 Tempat/Tgl Lahir : Medan, 24 Maret 2002
 : Syari'ah dan Hukum
 : Hukum Keluarga

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis Sanksi Pencatatan Perkawinan Dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Menurut Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sebesar-besarnya bahwa :

Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/ Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Januari 2025
 Yang membuat pernyataan



Muhammad Azmi Siregar
 12020111079

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucap *Alhamdulillah robbil 'alamin*, serta mengarap rahmat dan ridho Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS SANKSI PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PASAL 45 PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1975 MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam memberikan saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung hingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih dan penghargaan penulis curahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Sawirman dan Ibuk Yerna, yang telah mendukung perkuliahan penulis baik dari segi materil maupun psikologis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibuk Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Edi Erwan P.hD. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA RIAU yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A. Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S. Ag., M. Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK selaku ketua jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, SHI., MA. Selaku sekretaris Jurusan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Kampus UIN SUSKA RIAU

5. Bapak Zilal Afwa Ajidin, SE, MA. Selaku penasehat akademik (PA) penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Kemas Muhammad Gemilang, MH. dan Bapak Ahmad Fauzi, MA. Selaku pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa terselesaikan sesuai dengan waktu yang diharapkan.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA RIAU beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Kepada teman-teman di jurusan Hukum Keluarga terutama Angkatan 20, kawan sekelas lokal A, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan semua.

Terimakasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan disaat penulis mulai gundah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.
Aaminn yaarabbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 3 Januari 2025

UIN SUSKA RIAU

Muhammad Azmi Siregar
NIM : 12020111079



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Azmi Siregar (2025) : Analisis Sanksi Pencatatan Perkawinan Dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Menurut Perspektif Hukum Islam.

Perkawinan adalah salah satu perbuatan hukum yang telah diatur pemerintah. Diundangkannya peraturan tentang perkawinan dengan tujuan supaya peristiwa hukum yaitu perkawinan dapat menjamin ketertiban dalam masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 45 tentang Ketentuan Pidana Perkawinan dijelaskan sanksi hukuman bagi pihak mempelai yang melakukan pelanggaran berupa denda sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah), dan tambahan kurungan selama 3 bulan bagi pegawai pencatat nikah. Penelitian ini bertujuan mengetahui regulasi sanksi yang diatur dalam pasal 45 PP No 9 Tahun 1975, kemudian melihat penerapan dari sanksi yang di atur dalam pasal 45 ini di lembaga pengadilan, dan mengaitkan sanksi dalam pasal 45 PP No 9 Tahun 1975 dengan perspektif Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yuridis yaitu pengkajian dari ketentuan pemerintah berupa undang-undang dan peraturan pemerintah dan yang peneliti angkat merupakan PP No 9 Tahun 1975, dan sosiologis yaitu proses turun lapangan guna mengetahui kenyataan yang ada di lapangan melalui informan yakni para ahli hukum yang terkait. Hasil penelitian ini menyimpulkan sanksi yang diatur dalam pasal 45 PP No 9 Tahun 1975 yakni berupa denda sebesar Rp. 7.500 ini dinilai sangat rendah untuk zaman sekarang dan tidak dapat melindungi tujuan dan diadakannya peraturan pencatatan nikah, dan ketidakjelasan prosedur dalam pasal 45 ini membuat sanksi yang diatur dalam pasal 45 ini tidak dapat diterapkan dengan efektif, pemberian sanksi dalam peraturan pencatatan nikah ini masuk ke dalam konsep *Jarimah Ta'zir* yakni merupakan ketentuan sanksi dari Hukum yang dibuat pemerintah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.

Kata kunci: Analisis, sanksi, Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

ABSTRAK..... iv

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN1

 A. Latar Belakang Masalah.....1

 B. Batasan Masalah.....10

 C. Rumusan Masalah10

 D. Tujuan Penelitian11

 E. Manfaat Penelitian11

BAB II KAJIAN PUSTAKA12

 A. Pengertian Pencatatan Perkawinan12

 B. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan12

 C. Peranan Pencatatan Perkawinan.....15

 D. Dampak Tidak Mencatatkan Perkawinan16

 E. Urgensi Pencatatan Perkawinan17

 F. Latar Belakang Lahirnya PP No. 9 Tahun 197519

 G. Penelitian Terdahulu20

BAB III METODE PENELITIAN24

 A. Jenis Penelitian.....24

B. Subyek dan Obyek Penelitian24

 C. Sumber Data Penelitian.....25

 D. Informan.....25

 E. Teknik Pengumpulan Data.....26

 F. Teknik Analisis Data.....27

 G. Teknik Penulisan.....28

 H. Sistematika Penulisan28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....30

 A. Gambaran Umum Pasal 45 PP No 9 Tahun 197530


 B. Pelaksanaan Sanksi Dalam Pasal 45 PP No 9 Tahun 1975.....33

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Dalam Pencatatan Perkawinan.....	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN	51



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan perjanjian yang sakral antara laki-laki dan perempuan yang mana salah satu tujuan dari perkawinan tersebut adalah membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Perkawinan juga bertujuan untuk menghindari perbuatan zina serta mengikuti Sunnah Rasulullah SAW.¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantara mu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.²

Salah satu syarat sah perkawinan yang harus ada dalam proses akad perkawinan adalah adanya dua orang saksi. Dalam konteks sosiologis masyarakat penutur dalam tradisi lisan, saksi, dan juga pesta perkawinan (*walimah al-ursyi*), menjadi sarana pemberitahuan (pengumuman) perkawinan kepada khalayak masyarakat. Dalam tradisi lisan seperti ini, pencatatan perkawinan belum dijadikan sebagai alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.³

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi perbandingan Negara muslim Kontemporer*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2005), 38.

² Al-Qur'an, Surah Ar-Rum ayat 21, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama, 2005, hlm. 644.

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: prenada media, 2006), hlm 120.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan sumber pokok Hukum Islam, tidak ada aturan yang mengatur secara konkrit mengenai adanya pencatatan perkawinan, tetapi seiring perkembangan zaman masyarakat memandang pentingnya akan hal itu sehingga diatur perundang-undangan tentang perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Pencatatan tersebut dilakukan dalam upaya menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan.⁴

Pada pasal 2 ayat (2), dalam UU perkawinan menyebutkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian ketentuan ini diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa sebuah perkawinan dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ditentukan oleh Undang-undang.⁵

Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti memberi nafkah dan hak waris.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2007), h 26.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akta otentik dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur secara rinci mengenai kewajiban pencatatan perkawinan. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan untuk mendapatkan pengakuan hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan pencatatan ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, termasuk sanksi administratif dan pidana.

Pelanggaran dari pencatatan perkawinan ini masuk ke dalam jenis sanksi hukum administratif, sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administratif berupa denda termasuk yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 45 tentang pencatatan perkawinan.

Namun dalam praktiknya tidak semua perkawinan dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Prof Zudan Arif Fakhrulloh mengungkapkan lebih dari 34 juta pasangan yang sudah menikah namun belum tercatat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil).⁶

Berdasarkan penelitian terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan yang tidak dicatatkan, antara lain:

⁶ Nuonline, "34 juta pasangan Suami Istri belum tercatat di Dukcapil" artikel dari <https://shorturl.at/HG35v> Diakses pada 20 september 2024

1. Suami yang ingin berpoligami, hal ini bisa terjadi dikarenakan suami yang tidak mendapatkan izin dari istri pertama untuk menikah sehingga tak memenuhi syarat berpoligami untuk bisa mencatatkan perkawinannya dengan istri kedua, sehingga suami tersebut akhirnya menikahi istri keduanya secara *sirri* atau dibawah tangan.
2. Pernikahan di bawah umur, hal ini disebabkan pergaulan bebas yang dilakukan para remaja di zaman sekarang yang pada akhirnya menyebabkan kehamilan di luar nikah, dikarenakan sulit nya prosedur untuk mendapatkan dispensasi untuk menikah di bawah dan juga untuk menutupi aib dari masyarakat sekitar nya akhirnya pasangan yang dibawah umur ini hanya melakukan pernikahan yang hanya sah menurut agama dan tidak mengurus pencatatan nikahnya.
3. Faktor pendidikan, kurang nya pendidikan dan sosialisasi terkait peraturan pencatatan pernikahan menyebabkan masyarakat awam hanya mengetahui bahwa perkawinan itu hanya sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat agama mereka tidak mengetahui pentingnya mencatatkan perkawinan agar mendapat jaminan hukum dan pemenuhan segala hak dalam perkawinan dan juga tidak mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.
4. Faktor ekonomi, di karenakan kondisi ekonomi masyarakat yang lemah yang tidak memungkinkan baginya untuk memenuhi biaya dalam proses melakukan pencatatan perkawinan seperti akomodasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transportasi, pengumpulan dokumen untuk pencatatan perkawinan, dan syarat administrasi lainnya hal ini menyebabkan masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang lemah berfikir keras apakah akan tetap mencatatkan perkawinannya dan pada akhirnya masyarakat yang berekonomi lemah hanya melakukan pernikahan secara sirri untuk menghemat biaya.

5. Faktor kelalaian pegawai pencatat nikah atau penghulu nikah, pegawai pencatat nikah atau penghulu nikah bisa saja lalai atau bahkan sengaja melakukan pelanggaran dari prosedur pencatatan nikah yang dapat menyebabkan kerugian bagi mempelai yang ingin mencatatkan pernikahan mereka.⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tata cara pelaksanaan pencatatan perkawinan, tata cara perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan, dan ketentuan dalam berpoligami, termasuk juga ketentuan sanksi yang diberikan apabila melanggar ketentuan tentang masalah-masalah tersebut.

Ketentuan tentang sanksi pidana dalam perkawinan hanya diatur pada Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahkan kompilasi hukum islam

⁷ HukumOnline.com, “banyak sebab perkawinan tidak dicatat” Artikel dari <https://sulkurl.com/bfN> Diakses pada 23 September 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

di Indonesia tidak menempatkan sanksi pidana ini di dalamnya. Namun tidak otomatis dapat dipaham sebagai ketidaksetujuan kompilasi terhadap sanksi pidana tersebut. Karena ketentuan pidana tersebut mengandung nilai-nilai yang positif. Melalui ketentuan tersebut diharapkan tidak terjadi atau setidaknya mengurangi perkawinan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁸

Namun karena Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini merupakan peraturan yang sudah lama disahkan dan juga dilihat dari Database Peraturan RI Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini masih memiliki status berlaku dan belum ada dilakukan revisi yang terbaru oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini memiliki kelemahan dikarenakan umur dari peraturan ini dengan tahun sekarang 2024 yang sudah hampir 50 tahun kelemahan ini berada dalam pasal 45 yang berisikan tentang sanksi dari pelanggaran pencatatan perkawinan.⁹

Bunyi selengkapnya Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b) Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).¹⁰

⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 327.

⁹ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975> Diakses pada Tanggal 20 September 2024.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun bunyi dari beberapa pasal yang disebutkan dalam pasal 45 (a)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di atas adalah:

- 1) Pasal 3 : (1) Setiap calon pasangan yang harus memberitahukan kehendak nikah nya kepada pegawai pencatat nikah yaitu 10 hari sebelum pernikahan.
- 2) Pasal 10 : (3) Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah dan 2 orang saksi.
- 3) Pasal 40 Syarat suami yang ingin berpoligami.

Dan bunyi dari beberapa pasal yang disebutkan dalam pasal 45 (b)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di atas adalah:

- 1) Pasal 6 : (1) Pegawai pencatat yang memeriksa syarat-syarat perkawinan sesuai undang-undang.
- 2) Pasal 7 : (1) Pemberitahuan pegawai pencatat kepada calon mempelai atau wakilnya apabila terdapat halangan perkawinan dan syarat yang belum terpenuhi.
- 3) Pasal 8 Pegawai Pencatat mengumumkan pernikahan setelah dipenuhinya tata cara dan syarat.
- 4) Pasal 9 Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dengan memuat berbagai informasi calon mempelai.
- 5) Pasal 10 (1) Perkawinan dilangsungkan setelah sepuluh hari sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Pasal 11 Penandatanganan Akta nikah sebagai bukti resmi pernikahan sudah dicatatkan.
- 7) Pasal 44 Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan.

Dapat dilihat dari bunyi pasal 45 diatas yang menetapkan sanksi dari pelanggaran pencatatan perkawinan yang berupa denda yang hanya sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah); dan bagi Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan terdapat hukuman tambahan berupa kurungan selama 3 (tiga) bulan. Adapun yang mengadili perkara pelanggaran ini yang menjatuhkan pidananya adalah peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, bukan peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama, walaupun yang melanggar adalah beragama islam.¹¹

Sebagai contoh kasus yang dapat dilihat dalam direktori putusan Mahkamah Agung yang terdapat dalam putusan NOMOR 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr ini berisikan tentang tuntutan pembatalan nikah dikarenakan melanggar syarat pencatatan perkawinan yang sudah diatur dalam PP No 9 Tahun 1975 Pasal 6 yaitu pemalsuan surat keterangan perceraian, dan juga dalam putusan NOMOR 1831/Pdt.G/2019/PA.Pbr berisikan tentang tuntutan pembatalan nikah dikarenakan melanggar syarat pencatatan perkawinan yang sudah diatur dalam PP No 9 Tahun 1975 Pasal 40 tidak memenuhi syarat berpoligami. Dalam kedua putusan ini PP No 9 Tahun 1975

¹¹ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta, Galia Indonesia, 1982), h 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

digunakan sebagai landasan hukum untuk melihat bagian perkara yang dilanggar namun pada keputusan akhir dalam mengadili perkara pihak tergugat tidak ada dijatuhi sanksi sama sekali padahal aturan mengenai sanksi yang melanggar peraturan pencatatan perkawinan sudah diatur dalam Pasal 45 PP No 9 Tahun 1975.

Dilihat dari rendahnya besaran sanksi yang terdapat dalam Pasal 45 PP No 9 Tahun 1975 pada saat ini dan bahkan tidak dipergunakannya sanksi dalam pasal 45 ini di pengadilan, menurut peneliti hal ini nantinya akan dapat menimbulkan efek yang besar dalam masyarakat jika pemerintah atau para praktisi hukum terkait tindak mengambil tindakan yang lebih menegaskan bahwasanya pencatatan perkawinan amat sangat diwajibkan agar dapat mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam berumah tangga.

Kalau suatu ancaman hukuman hanya tercantum di kertas saja, maka hal itu tidak ada artinya. Efek dari suatu sanksi negatif yang hanya bersifat formal saja hampir-hampir tidak ada. Efek tersebut justru akan datang dari suatu ancaman yang benar-benar diterapkan, apabila suatu ketentuan dilanggar. Suatu ancaman hukum akan menjadi efektif dari resiko yang diderita apabila melanggar suatu norma tertentu.

Seseorang yang melakukan perkawinan yang tanpa melakukan pencatatan tidak mendapatkan pengakuan secara legal dari Negara. Sehingga ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga para suami istri tidak mendapatkan hak jaminan hukum dari Negara. Berdasarkan hal ini adanya pencatatan perkawinan sebagai aturan yang disematkan ke dalam Undang-

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan langkah untuk melindungi Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan sanksi dalam pasal 45 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1945 yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS SANKSI PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PASAL 45 PERATURAN PEMERINTAH NO 9 TAHUN 1975 MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan lebih akurat, maka penulis hanya membatasi pembahasan penelitian hanya dalam ruang lingkup sanksi pada peraturan pencatatan perkawinan, yang dari semua peraturan dan undang-undang perkawinan yang ada penulis hanya berfokus kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan agar penelitian ini lebih spesifik dan terarah, maka dirumuskanlah masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan menurut peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975?
2. Bagaimana pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang sanksi administrasi pencatatan perkawinan?



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Bagaimana analisa Hukum Islam tentang sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan pada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk kepada rumusan masalah yang ada diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk dan konsep sanksi dari pelanggaran pencatatan perkawinan pada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975.
- b. Bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang sanksi administrasi pencatatan perkawinan.
- c. Bertujuan untuk memaparkan analisa Hukum Islam tentang sanksi dari pelanggaran pencatatan perkawinan pada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975.

E. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemikiran untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan sanksi pada pelanggaran pencatatan perkawinan.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis pribadi dan umumnya bagi orang lain yang juga di bidang hukum keluarga terkait pelaksanaan sanksi bagi yang melanggar aturan dalam pencatatan perkawinan.
3. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat sangat diperlukan.¹²

Karena pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang autentik agar seorang mendapatkan kepastian hukum. Pencatatan perkawinan adalah suatu hal yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melaksanakan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri.¹³

Pencatatan adalah suatu administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukkan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.¹⁴

B. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan.

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan. Alqur'an dan hadits tidak

¹² Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h 123.

¹³ Muhammad Zein, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), cet. Ke-2, h 120.

¹⁴ Arso Sostroatojo, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h 55-56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan pada masa dulu belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, dengan dinamika yang terus berubah, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan pada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern menuntut dijadikannya akta sebagai surat bukti otentik. Masyarakat mulai merasakan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga diatur melalui perundang-undangan baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.¹⁵

Dasar hukum dari pencatatan perkawinan:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁶
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat”.¹⁷

¹⁵ Madani, *Hukum Perkawinan Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h 86.

¹⁶ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara 2007), h 2.

¹⁷ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara 2007), h 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Konsep *Maslahah*, pencatatan perkawinan masuk ke dalam konsep *maslahah* dikarenakan tidak ada aturan perintah nya dalam syari'at namun tidak pula ditentang oleh syariat, sebab pencatatan perkawinan itu sendiri mengandung banyak *maslahah* atau kebaikan yang penting untuk menjaga keutuhan pernikahan.

6. Konsep Qiyas, yakni menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nash hukum dengan sesuatu yang ada nash hukum berdasar kesamaan illat atau kemaslahatan yang diperhatikan syara' yang dalam pencatatan pernikahan dapat disamakan dengan dalil pencatatan muamalah hutang

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لَكُمْ وَلِيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai (berhutang) untuk waktu yang belum ditentukan, hendaklah kamu mencatatkannya. Dan hendaklah pencatat diantara kamu mencatatkannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya.

7. Kaidah Fiqhiyyah

تَصْرَفُ الْإِلْمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Artinya: *Tasharruf* yang dilakukan pemimpin negara terhadap rakyatnya dilakukan atas dasar *maslahat*.¹⁸

احكمم بتبع اامصلحة الراجحة

Artinya: Hukum itu mengikuti Kemaslahatan yang paling kuat.¹⁹

¹⁸Fathurrahman Azhari, *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), cet. Ke 1, hlm 105.

¹⁹Ibid.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Peranan Pencatatan Perkawinan.

Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan, karena mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilaksanakannya sebuah perkawinan baik menyangkut status dari suami istri status anak yang dilahirkan, status dari harta kekayaan, dan aspek-aspek keperdataan lainnya.²⁰

Oleh karena itu pencatatan perkawinan bukan menjadi syarat sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Namun hal ini dilakukan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena perkawinannya tidak dicatatkan. Dengan mencatatkan perkawinannya maka perkawinan tersebut akan mendapatkan kepastian hukum, dari peraturan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Melalui pencatatan perkawinan yang diikuti dengan terbitnya akta nikah, maka dapat membuktikan bahwa seseorang memang benar sedang terikat dalam satu ikatan perkawinan, sehingga para pihak dapat menuntut hak-haknya dan dituntut untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian pencatatan ini untuk membuktikan identitas seseorang bahwa dirinya adalah sepasang suami dan istri, serta membuktikan status seorang anak sebagai anak dari pasangan suami isteri.²¹

²⁰ Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan*, (Surabaya, Media Sahabat Cendekia, 2018), h 24.

²¹ *Ibid*, h 25.



D. Dampak Tidak Mencatatkan Perkawinan

Perkawinan yang tidak dicatatkan tentunya akan menimbulkan dampak negatif yang akan dialami oleh pasangan suami-istri, berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan:

1. Dampak Hukum

- a. Tidak diakui secara hukum negara, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Akibatnya, pasangan tidak dianggap suami-istri secara sah menurut hukum positif. Dalam perselisihan rumah tangga, pasangan tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa bukti akta nikah.
- b. Hak anak tidak terjamin, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dianggap hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, bukan ayahnya. Ini mengakibatkan hak waris dari ayah atau hak asuh sulit ditegakkan. Kesulitan dalam membuat akta kelahiran anak karena salah satu syaratnya adalah adanya akta nikah orang tua.
- c. Sulit mengurus administrasi publik, tanpa bukti perkawinan yang sah, pasangan menghadapi kendala dalam mengurus dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, paspor, atau kebutuhan administrasi lainnya.

2. Dampak Sosial

- a. Stigma negatif di masyarakat, pasangan sering kali dianggap melakukan hubungan tidak sah karena tidak memiliki bukti legal berupa akta nikah. Anak dari perkawinan tersebut dapat dianggap anak di luar nikah, sehingga menerima diskriminasi sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sulit membuktikan hak asuh, dalam kasus perceraian, seorang istri tanpa akta nikah sulit membuktikan haknya atas nafkah atau harta gono-gini. Jika salah satu pasangan meninggal, pihak lain tidak dapat mengajukan klaim atas warisan atau tunjangan asuransi.

3. Dampak Ekonomi

a. Tidak diakui sebagai ahli waris, Pasangan dan anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris.

4. Dampak Keagamaan

a. Status perkawinan diragukan, secara agama, perkawinan tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, pencatatan dianggap sebagai *sadd dzari'ah* (mencegah kerusakan) untuk menjaga hak dan nasab. Tidak mencatatkan perkawinan dapat dianggap merugikan prinsip menjaga keadilan (*maqashid syariah*).²²

Perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki konsekuensi serius yang dapat memengaruhi semua aspek kehidupan individu, termasuk hukum, sosial, ekonomi, dan keagamaan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan, anak-anak, dan keluarga secara keseluruhan.

E. Urgensi Pencatatan Perkawinan

Permasalahan pencatatan perkawinan menempati terdepan dalam pemikiran fiqh modern, mengingat banyaknya masalah praktis yang timbul dari

²²HukumOnline.com, "Dampak Perkawinan tidak Dicatatkan" Artikel dari <https://url.com/bFN> Diakses Pada 20 Desember 2024



tidak dicatatnya perkawinan yang berhubungan dengan soal-soal penting seperti asal-usul anak, kewarisan dan nafkah.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Realisasi pencatatan perkawinan akan melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri. Akta nikah ditandatangani oleh kedua saksi, Pegawai Pencatat Nikah yang menghadiri akad nikah dan wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan ditandatanganinya akta nikah tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara yuridis normatif berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Akta Nikah menjadi bukti otentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi “jaminan hukum” bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta nikah dimaksud, upaya hukum ke Pengadilan tidak dapat dilakukan.²³

²³ H. Endang Ali Ma'sum, *Pernikahan yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya*, Musawa, Vol.12, No. 2, 2020, h 203.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang secara efektif berlaku tanggal 2 Januari 1974 dengan dikeluarkannya PP No. 9 Tahun 1975 yang pelaksanaan secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. PP No.9 Tahun 1975 adalah peraturan pemerintah tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi latar belakang lahirnya PP No.9 Tahun 1975 adalah peraturan pemerintah tentang bagaimana tata cara atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tujuan dari lahirnya PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tujuannya sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Sebagai tata cara dan pedoman teknis atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Untuk mewujudkan ketertiban hukum bagi perkawinan dan untuk memperoleh kekuatan hukum bagi perkawinan.
- d. Untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan masalah perkawinan dan keluarga.

Tujuan adanya ketentuan pidana menurut Pasal 45 PP No 9 Tahun 1975 sebagai berikut:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam sesuai Pasal 5 ayat (1) KHI.
- b. Untuk memperoleh kekuatan hukum sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) KHI.
- c. Untuk mengetahui apakah ada halangan dalam perkawinan.
- d. Untuk menghindari kesalahan dalam melengkapi data-data perkawinan.
- e. Untuk memperoleh pembelajaran dari pihak petugas.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini sebagai pelaksana lanjutan dan juga sebagai penjabar dari tata cara pencatatan perkawinan yang awalnya ada di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini berisikan tata cara perkawinan, tata cara cerai, ketentuan bagi suami yang ingin beristeri lebih dari satu dan juga memuat sanksi pidana apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini.

G. Penelitian Terdahulu

1. Mohsi “Dekonstruksi Sistem Sanksi Dalam UU No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk”.

Penelitian ini membahas tentang regulasi sanksi dalam UU No 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang sudah tidak relevan dengan masa sekarang dan ditinjau untuk dilakukan pembaharuan regulasi sanksi yang sekiranya cukup kuat dalam menimbulkan efek jera.²⁴ Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada

²⁴Mohsi, “Dekonstruksi Sistem Sanksi Dalam UU No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk”, Volume 13., No 1., (2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisa dari regulasi sanksi yang disebutkan dalam pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975.

2. Nisa Fatika Amalia “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Bagi Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Perundang-Undangan”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang terhadap pemberian sanksi pidana bagi perkawinan yang tidak dicatatkan menurut perundang-undangan dan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti di Kantor Urusan Agama Kota Malang menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan yang sudah diatur dalam perundang-undangan harus dipatuhi agar tak terjadi masalah-masalah administrasi dalam perkawinan dan juga pentingnya pemberian sanksi bagi yang melanggar ketentuan pencatatan perkawinan dari perundang-undangan yang ada.²⁵ Berbeda dengan penelitian penulis yang bertujuan untuk meninjau sanksi dari pelanggaran pencatatan perkawinan yang sudah di atur dalam pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975.

3. Fajar Devan Afrizon “Sanksi Peraturan Terhadap Aturan Poligami Dan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia, Malaysia, Dan Negara Brunei Darussalam”

Penelitian ini meneliti perbedaan aturan sanksi terhadap aturan poligami dan pencatatan perkawinan yang terdapat di negara Indonesia,

²⁵ Nisa Fatika Amalia, “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Bagi Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Menurut Perundang-Undangan”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malaysia, dan Brunei Darussalam dan hasil penelitiannya menunjukkan dari ke 3 negara yang dibahas peneliti Indonesia lah yang memiliki regulasi sanksi paling rendah terhadap aturan poligami dan pencatatan perkawinan.²⁶ Penelitian yang penulis lakukan saat ini sama-sama membahas sanksi bagi yang melanggar aturan pencatatan perkawinan namun berbeda dalam pemilihan peraturan yang berisikan sanksi bagi yang melanggar pencatatan perkawinan yaitu penulis memilih membahas sanksi yang terdapat dalam pasal 45 PP No. 9 tahun 1975.

4. Muhammad Choriri “Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda”.

Penelitian ini membahas sanksi pada pelanggaran pencatatan perkawinan dengan menggunakan perspektif Maqasid Syariah Jaseer Auda yang merupakan salah satu pemikir muslim dan penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi dalam konteks hukum yang tidak diatur jelas oleh syariat harus melalui ijtihad yang panjang untuk menentukan sanksi seperti apa yang pantas diberikan dalam peraturan pencatatan perkawinan.²⁷ berbeda dengan penelitian penulis yang menganalisa regulasi dari pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 tentang sanksi Pencatatan Perkawinan.

²⁶ Fajar Devan Afrizon, “Sanksi Peraturan Terhadap Aturan Poligami Dan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia, Malaysia, Dan Negara Brunei Darussalam”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

²⁷ Muhammad Choriri, “Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Jurnal Solehati Novitasari “Analisis Mengenai Pengaturan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan di Indonesia”.

Jurnal ini membahas mengenai peraturan mengenai sanksi terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan di indonesia dan isi dari jurnal ini memaparkan setiap peraturan dan perundang-undangan terkait pelanggaran pencatatan perkawinan yang ada di indonesia membahas mulai dari waktu diberlakukannya, kekurangan, dan keefektifannya di indonesia.²⁸ Berbeda dengan penelitian penulis hanya mengangkat satu dari banyaknya peraturan dan perundan-undangan tentang pelanggaran pencatatan perkawinan di indonesia yaitu penulis hanya tertuju kepada pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975.

6. Jurnal Adi Syahputra Sirait “Pemberian Sanksi Sebagai Upaya Penertiban Pencatatan Perkawinan di Indonesia”.

Jurnal ini membahas tentang pemberian sanksi sebagai upaya penertiban pencatatan perkawinan dengan melihat dari sudut pandang para penegak hukum di labuhan batu dari hasil wawancara yang dilakukan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi bagi yang melanggar pencatatan perkawinan harus menimbang dari banyak aspek sebelum hukuman itu dijatuhkan.²⁹ Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas regulasi yang sudah ada terkait pelanggaran pencatatan perkawinan yang sudah ada dalam pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975.

²⁸ Solehati Nofitasari, “Analisis Mengenai Pengaturan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan di Indonesia”, Volume 1., No 1., (2022).

²⁹ Adi Syahputra Sirait, “Pemberian Sanksi Sebagai Upaya Penertiban Pencatatan Perkawinan di Indonesia”, Volume 7., No 2., (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian penelitian yuridis sosiologis Metode ini melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur hukum yang relevan. Jenis penelitian ini mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, serta menganalisis kasus-kasus terkait berdasarkan perundang-undangan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum lainnya. Fokusnya adalah untuk menganalisis aspek normatif dari suatu isu hukum, seperti sanksi pencatatan perkawinan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian lapangan sesuai masalah yang penullis kemukakan di atas. Sehingga penelitian ini bersifat menggambarkan realita yang ada. Untuk menggambarkan tersebut maka penulis ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penulisan yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

B. Subyek dan Obyek Penelitian

- a. Subyek penelitian : ini adalah sanksi yang diatur dalam pasal 45 peraturan pemerintah no 9 tahun 1975

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Obyek penelitian : ialah kompilasi Hukum Islam, dan wawancara kepada para ahli Hukum Terkait.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh bersal dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Yaitu data pokok yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah no 9 Tahun 1975.

2. Data Sekunder

Yakni semua sumber yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami data primer yang dalam penelitian ini memerlukan Undang-Undang Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Jurnal, wawancara dengan ahli hukum, kitab-kitab fiqih karya ulama-ulama kontemporer, artikel, dan buku-buku lain baik secara fisik maupun yang di dapat melalui internet.

3. Data tersier

Yaitu data yang di dapat dari kamus bahasa Arab dan Inggris.

D. Informan.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain:

1. Dr. Zulkifli, S.H., M.H. Selaku perwakilan Hakim dari Pengadilan Agama Pekanbaru
2. Refi Damayanti, S.H., M.H. Selaku perwakilan Hakim dari Pengadilan Negeri Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Reynaldi, S.H. Selaku Pengacara dari Kantor Advokat Hardiyanti, S.H dan Marina, S.H
4. Dr. H. Hamizar, S.Sos.I., M.Sy. Selaku Penghulu dari Kantor Urusan Agama Kec. Tampan

Informan yang relevan dalam penelitian ini adalah pejabat atau praktisi yang berkaitan langsung dengan proses pencatatan perkawinan, penegakan hukum, serta pihak-pihak yang memiliki pemahaman mendalam tentang pelaksanaan sanksi dalam Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian merupakan kegiatan yang *procedural* (harus dilakukan dengan mengikuti prosedur-prosedur tertentu). Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penulisan sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Studi Dokumen, yaitu penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum tertulis yang dalam penelitian ini penulis mengambil pada peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga tambahan dari Literatur hukum yang mendukung, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan karya ilmiah yang membahas topik yang serupa.
2. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini di gunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari informan secara lebih



mendalam serta jumlah informan sedikit. Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah para ahli hukum terkait yang memahami tentang peraturan pencatatan perkawinan.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif maka proses analisa datanya menggunakan analisa data kualitatif. Disebabkan penelitian ini bersifat non hipotesis dengan menggunakan metode wawancara yang dilaksanakan langsung kepada para ahli hukum terkait yakni pelaku hukum seperti Hakim, Pengacara, dan Pegawai Pencatat Nikah.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan atau dilaksanakan secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi dan kategori data yaitu penyeleksian data dan mengelompokannya sesuai dengan topik-topik pembahasan.
2. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
3. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan data yang tidak relevan.
4. Deskripsi data yaitu menguraikan data secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
5. Penarikan kesimpulan yaitu merangkum uraian-uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G. Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisis, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif

Metode Deduktif yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.

2. Metode Deskriptif

Metode ini yaitu teknik penulisan skripsi adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena atau situasi yang sedang diteliti secara sistematis, faktual, dan akurat. Penulisan deskriptif tidak hanya sekadar memberikan gambaran umum, tetapi juga mendalami rincian dari kondisi yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai fenomena tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini, berisi kajian pustaka tentang pengertian pencatatan perkawinan, penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan, dan sistematika penelitian.

BAB IV

ANALISIS SANKSI PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dalam bab ini penulis memaparkan hasil penelitian pencatatan berdasarkan data yang sudah dikumpulkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan Saran.

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai analisis sanksi pencatatan perkawinan dalam pasal 45 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 menurut perspektif hukum islam, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Regulasi sanksi yang diatur dalam pasal 45 peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 yaitu denda sebesar Rp. 7.500 (Tujuh ribu lima ratus rupiah) dan tambahan kurungan selama 3 bulan bagi pegawai pencatat nikah ini dinilai sangat rendah dan tidak dapat dijadikan sebagai pelindung agar tujuan dari dibuatnya peraturan pencatatan nikah ini dapat tercapai sepenuhnya bahkan akan membuat munculnya oknum yang tidak bertanggung jawab yang meremehkan aturan ini dikarenakan rendahnya sanksi yang diberikan akibat melanggar peraturan pencatatan perkawinan.
2. Ketidakjelasan prosedur penjatuhan sanksi yang diatur dalam pasal 45 ini membuat sulitnya untuk menerapkan penjatuhan sanksi yang diatur dalam pasal 45 peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 sehingga peraturan ini tidak dapat terlaksana dengan baik.
3. Secara konsep pemberian sanksi dari melanggar peraturan pencatatan perkawinan ini sesuai dengan konsep jarimah ta'zir yang ada dalam hukum islam dikarenakan sanksi ini merupakan peraturan yang dibuat pemerintah akan tetapi dikarenakan besaran sanksi yang diatur dalam pasal 45



peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 ini sangat rendah sehingga tidak dapat mewujudkan konsep sanksi dalam hukum islam yaitu sebagai pencegahan dari timbulnya kemudharatan dan menjaga kemaslahatan.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi tersebut, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk saya dan kita semua. Adapun beberapa saran tersebut antara lain:

1. Perlu dilakukan perbaikan dalam regulasi sanksi yang diatur pasal 45 dan peningkatan sanksi yang diberikan agar dapat lebih mewujudkan efek jera bagi pelanggar pencatatan perkawinan.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang implementasi Hukum Islam dalam sistem hukum positif Indonesia agar dapat menyesuaikan sanksi yang diberikan dalam hukum positif indonesia sesuai dengan hukum islam.
3. Pemerintah wajib lebih memperhatikan peraturan pencatatan perkawinan di Indonesia terutama dalam peningkatan sanksi yang diberikan agar tujuan dari pencatatan perkawinan di Indonesia dapat berjalan sepenuhnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2005.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1996.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 2001.
- Amiur dan Azhari. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Zanuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ahmad Rafiq. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Wantjuik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Galia Indonesia 1982.
- Hasan Ali. *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Muhammad Zein. *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Graha Cipta, 2005.
- ArsoSostroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Madani. *Hukum Perkawinan Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Fahurrahman Azhari. *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015.
- Zanroni. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.
- Dzajuli. *Fikih Jinayah*, Jakarta: Raja Wali Press, 1997.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Skripsi

Fajar Devan Afrizon. *“Sanksi Peraturan Terhadap Aturan Poligami Dan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia, Malaysi, Dan Negara Brunei Darussalam”* Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Nisa Fatika Amalia. *“Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Bagi Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Perundang-Undangan”* Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Muhammad Choriri, *“Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda”* Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.

C. Jurnal

Solehati Novitasari. *“Analisis Mengenai Pengaturan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan di Indonesia”*. Volume 1. No 1. (2022).

Mohsi. *“Dekonstruksi Sistem Sanksi Dalam UU No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Perkawinan, Talak, Dan Rujuk”*. Volume 13. No 1. (2019).

Adi Syahputra Sirait. *“Pemberian Sanksi Sebagai Upaya Penertiban Pencatatan Perkawinan di Indonesia”*. Volume 7. No.2. (2021).

Ali Ma’sum. *Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya*, Musawa Volume. 12, (2020).

D. Website

Nonline, *“34 Juta Pasangan Suami Istri Belum Tercatat di Dukcapil”* Diakses pada 20 September 2024, dari <https://shorturl.at/HG35v>.

HukumOnline.com, *“Banyak Sebab Perkawinan Tidak Dicatatkan”* Diakses Pada 23 September 2024 Artikel dari <https://sulkurl.com/bfN>.

HukumOnline.com, *“Dampak-Dampak Perkawinan Tidak Dicatatkan”* Diakses Pada 23 September 2024 Artikel dari <https://sulkurl.com/bfN>.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975> Diakses pada Tanggal 20 September 2024.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN :

Foto wawancara dengan informan

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Bapak Dr.

Dzulkifli, S.H. M.H.



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru Ibu Refi

Damayanti, S.H., M.H.



Wawancara Dengan Pengacara Dari Kantor Advokat Bapak Reynaldi, S.H.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Dengan Penghulu Kantor Urusan Agama Kec. Tampan Bapak

Dr. H. Hamizar, S.Sos.I., M.Sy.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



INSTRUMEN WAWANCARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Berdasarkan pengalaman Bapak, seberapa sering terjadi pelanggaran terhadap kewajiban pencatatan perkawinan?
3. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan sesuai Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 di tempat Bapak bekerja?
4. Bagaimana pendapat bapak tentang ketentuan besaran sanksi dalam pasal 45 PP No 9 Tahun 1975 apakah sudah efektif penerapan?
 5. Apa kendala terbesar dalam penerapan sanksi sesuai Pasal 45 di pengadilan atau di lembaga yang berwenang?
 6. Mengapa menurut Bapak, sanksi dalam Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 jarang diterapkan dalam putusan pengadilan?
 7. Bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum terkait pencatatan perkawinan dan penerapan sanksi?
 8. Apakah ada usulan perbaikan terkait regulasi sanksi pencatatan perkawinan yang menurut Bapak perlu diubah?
 9. Bagaimana pendapat Bapak tentang pasal 45 tentang ketentuan pidana perkawinan apakah patut untuk diterapkan atau tidak?

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul Analisis Sanksi Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam yang ditulis oleh

Nama : Muhammad Azmi Siregar
 NIM : 12020111079
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.ed

Sekretaris Penguji
 Dr. Musnawati, SE., M.Ak

Penguji I
 Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag

Penguji II
 Dr. Zuraidah, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP: 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak ciptaan dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: Un.04/F.I/PP.00.9/12279/2024
 : Bahasa
 : (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 14 November 2024

Kepada Yth.
 Kepada Dinas : penanaman modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M. AZMI SIREGAR
 NIM : 12020111079
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam S I
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : 1. Pengadilan Agama Pekanbaru
 2. Pengadilan Negeri Pekanbaru
 3. Kantor Advokat 4. Kantor Urusan Agama Tampan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Sanksi Pencatatan Perkawinan Dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Dalam Konteks Hukum Keluarga Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

an, Rektor
 Dekan

 Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP.19741006 200501 1 005



Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/70262
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/PP/PP.009/12279/2024 Tanggal 14 November 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : M. AZMI SIREGAR |
| 2. NIM / KTP | : 12020111079 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA ISLAM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS SANKSI PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PASAL 45 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU
2. PENGADILAN NEGERI KOTA PEKANBARU
3. KANTOR ADVOKAT
4. KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMPAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 19 November 2024



Penyampaian :

Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.